



DHARMOTTAMA SATYAPRAJA

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra - Dispermasdes ) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2016 dapat diselesaikan.

Renstra - Dispermasdes Kabupaten Semarang Tahun 2021-2016 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunannya, Renstra - Dispermasdes Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Renstra Dispermasdes Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi dari unsur staf dan lini tetap focus pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sampai dengan tahun 2026, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, amin.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-4
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	II-7
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	II-18
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	III-1
3.2 Telaah Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-1
3.3 Telaah Dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	III-6
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	III-8
3.5 Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.....	III-9
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN.....	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	V-1
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	VI-1
BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah.....	VII-1
BAB VIII    PENUTUP.....	
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR dan TABEL

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	II-2
Tabel 2.1	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-4
Tabel 2.2	Apratur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Berdasarkan golongan.....	II-5
Tabel 2.3	Dukungan sarana dan prasarana ( Fasilitas Gedung dan Kendaraan Bermotor ).....	II-5
Tabel 2.4	Dukungan Sarana dan Prasarana fasilitas Kantor.....	II-6
Tabel 2.5	Evaluasi Capaian Pembangunan Tahun 2016 – 2020.....	II-9
Tabel 3.1	Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahaman, Peluang dan Acaman...	III-13
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Dispermasdes Kabupaten Semarang (2021-2026).....	IV-2
Gambar 5.1	Kerangka Kebijakan Dispermasdes Kabupaten Semarang.....	V-3
Gambar 5.2	Kerangka Kebijakan dan Program Dispermasdes Kabupaten Semarang.....	V-4
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	VI-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dispermasdes Kabupaten Semarang (2021-2026).....	VII-2

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah berwawasan waktu 5 tahun, disusun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi ( kebijakan, program dan kegiatan ) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Perangkat Daerah ( PD ) disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan berfungsi sebagai acuan penyusunan Renja PD.

Proses penyusunan Renstra PD diawali dengan pengolahan data dan informasi. a) data dan informasi gambaran pelayanan PD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan mmenentukan lingkup kewenangan PD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian – pencapaian yang telah dilaksanakan dalam renstra PD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan PD. b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan PD yang mencakup (1) data pendapatan dan belanja PD.

Proses selanjutnya adalah analisis gambaran pelayanan PD terdiri dari analisis gambaran umum pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD serta analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD; Perumusan isu-isu strategis berdasarkan Tupoksi, yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi dan mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan

KLHS. Dari perumusan isu-isu strategis tersebut akan dapat merumuskan tujuan dan sasaran PD.

Antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/Kota, dan dengan Renja PD sangat berkaitan, karena indikator Kinerja PD akan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Renstra Provinsi akan mengacu pada Renstra K/L, dan Renstra Kabupaten/Kota akan mengacu pada Renstra Provinsi yang nantinya indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang akan menjadi pedoman PD dalam dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun ( Renja ) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berkaitan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021 – 2026, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Semarang;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026;
- n. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tatacara evaluasi

rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis DISPERMASDES Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi DISPERMASDES dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis DISPERMASDES tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk memudahkan Dispermasdes dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
2. Untuk memudahkan Dispermasdes dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima ) tahun;
3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan;

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ( RENCANA PROGRAM DAN  
KEGIATAN SERTA PENDANAAN )

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII: PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ( PD )**

---

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.**

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa

##### **2.1.2 Fungsi**


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mempunyai fungsi dalam hal:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan dan desa;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pembinaan dan pelaksana Kegiatan bidang pemberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan desa dan teknologi tepat guna;
- 4) Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh bupati.

##### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang , maka dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



Bagan di atas menunjukkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorang Kepala, yang membawahi:

(1). Sekretariat , membawahi:

1. Ka.Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Ka.Subbagian Umum dan kepegawaian;

(2). Kepala Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:

1. Kasi Kelembagaan pemerintahan desa;
2. Kasi Keuangan dan Kekayaan Desa;

(3). Kepala Bidang Lembaga kemasyarakatan Desa dan Ekonomi Desa, membawahi:

1. Kasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
2. Kasi Ekonomi Desa;

(4). Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Desa, membawahi:

1. Kasi Penataan Desa;
2. Kasi Pengembangan Desa.

Selanjutnya uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut :

a) Kepala

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan

Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan rumah tangga Dinas; dan
2. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas.

c) Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang pemerintahan desa. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan desa;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Pemerintahan Desa

d) Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang lembaga kemasyarakatan dan ekonomi desa.

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan ekonomi desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang lembaga kemasyarakatan dan ekonomi desa;

2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang lembaga kemasyarakatan dan ekonomi desa;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Ekonomi Desa.

e) Bidang Penataan dan Pengembangan Desa.

Bidang Penataan dan Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang penataan dan pengembangan desa.

Bidang Penataan dan Pengembangan Desa, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan dan pengembangan desa;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan pengembangan desa; dan
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penataan dan Pengembangan Desa.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang di dukung oleh Aparatur Sumber Daya Manusia ( SDM ) sebanyak 29 orang yang digambarkan secara lengkap profil pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister ( S-2 )	6
2	Sarjana ( S-1 )	13
3	Sarjana Muda / D3	2
4	SLTA	7
5	SD	1
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>

*Sumber: DUK Dispermasdes Kabupaten Semarang ,2021*

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termasuk cukup baik, sebagian besar aparatur berpendidikan Sarjana dan Magister. Pendidikan aparatur yang baik mendukung dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas dalam pelayanan masyarakat. Sumberdaya aparatur, selain pengalaman kerja, tingkat pendidikan formal yang ditamatkan maka dapat digambarkan berdasarkan golongan dapat dikemukakan pada tabel berikut ini

**Tabel 2.2**  
**Apratur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Berdasarkan golongan**

No	Golongan	Jumlah (orang )
1	Golongan I	1
2	Golongan II	6
3	Golongan III	17
4	Golongan IV	5
	Jumlah	29

*Sumber: DUK Dispermasdes Kabupaten Semarang,2021*

Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya kinerja aparatur Dispermasdes Kabupaten Semarang memadai baik dari jumlah, kualitas prasarana dan sarana mendukung aparatur dalam melaksanakan tugas. Gambaran secara lengkap dukungan sarana dan prasarana, berupa ruang kerja, peralatan kerja, sarana komunikasi dan kelengkapan penunjang, dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Dukungan sarana dan prasarana ( Fasilitas Gedung dan Kendaraan Bermotor )**

No	Jenis Aset	Volume
1	Luas tanah	1.500 m2
2	Luas Bangunan	585 m2
3	Kendaraan roda dua	6
4	Kendaraan roda empat	5

*Sumber: DUK Dispermasdes Kabupaten Semarang,2021*

**Tabel 2.4**  
**Dukungan Sarana dan Prasarana fasilitas Kantor**

<b>No</b>	<b>Jenis Peralatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Meja Kerja	31 buah
2	Kursi kerja	13 buah
3	Kursi lipat	6 buah
4	Kursi tunggu	4 buah
5	Kursi rapat	60 buah
6	Meja rapat	10 buah
7	Filling Cabinet	2 buah
8	Rak buku	1 buah
9	Laptop	3 buah
10	Komputer	4 buah
11	Printer	7 buah
12	Mesin Ketik	3 buah
13	Meja tamu	2 Set
14	Pemadam kebakaran	7 buah
15	Brankas	1 buah
16	Televisi	2 buah
17	Papan Struktur Organisasi	4 buah
18	AC	11 buah
19	LCD Proyektor	3 buah
20	Mesin Telepon/Fax	1 buah
21	Rak serba guna	8 buah
22	Papan tulis magnet	3 buah
23	Korden kain	8 buah
24	Podium	1 buah



<b>No</b>	<b>Jenis Peralatan</b>	<b>Jumlah</b>
25	Portable Wireless	1 buah
26	Computer Branded (PC)	3 buah
27	Layar Display	1 buah
28	Hardisk / CPU	1 buah
29	UPS 1200 VA	1 buah
30	Rak TV ( meja telepon )	1 buah
31	Tabung gas	1 buah
32	Almari Es/kulkas	1 buah
33	Camera Digital	1 buah
34	Camera	1 buah
35	Telepon PABX 6 titik	1 buah
36	Sound system	1 buah
37	Note Book	6 buah
38	Canopy mobil	1 unit
39	Canopy motor	1 unit
40	Tangga Alumunium	1 unit
41	Teralis pintu	1 unit
42	Teralis Jendela	1 unit
43	Pagar tembok	1 unit
44	Saluran pembuangan / Drainase	1 unit
45	Pintu pagar	1 unit

Sumber: DISPERMASDES Kabupaten Semarang Tahun 2021

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dan kemudian dijabarkan menurut Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Dispermasdes menjadi salah satu PD yang menyelenggarakan urusan kewenangan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Semarang. Dispermasdes menjadi PD yang berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa/kelurahan di Kabupaten Semarang.

Secara umum pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki kinerja yang baik, hal ini ditunjukkan dari sebanyak 17 indikator RPJMD 2016 - 2021 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejumlah 17 indikator berstatus telah tercapai.

Rekapitulasi capaian indikator RPJMD pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 2.5 yang tersaji di bawah ini :

**EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 - 2020**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI ( IKK )**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	STATUS INDIKATOR	PD PENANGGUNG JAWAB
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	10	11	12	13	14
4.	Peningkatan pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan dalam rangka penanggulangan kemiskinan	a.	Bersama-sama Pemerintahan Desa dalam upaya pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan dalam rangka peningkatan	Penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan dana bergulir	Kec	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	IKP	Dispermades

		pendapatan keluarga miskin															
		b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni															
			Rasio Rumah Tidak Layak Huni	%	0,756	0,756	0,756	0,757	0,756	0,76	0,756	0,76	0,756	0,76	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	IKU	Dispermendes
5.	Peningkatan ekonomi mikro, kecil dan koperasi melalui pengembangan potensi dan																

inovasi daerah																	
	b. Bersama-sama Pemerintah Desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Pengembangan BUMDes/ pembantu kan BUMDes bersama	BUM Des	55	55	55	65	55	97	150	150	170	174	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	IKP	Disperm asdes	
		Indeks Pembangunan Desa	%	29.5	29.5	36,8	37,8	43,5	56,8	60.00	73.00	75.00	73.00	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	IKU	Disperm asdes	

															Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		
11.	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	a. Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan melalui fasilitasi optimalisasi pemanfaatan Dana Desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	5	7	6	6	6,5	30	70	73	70	69	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	IKU/IKK	Dispermades

														Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/kelurahan	Kelompok	235	235	235	235	235	235	235	235	235	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	IKK/IKPD	Dispermades
														Jumlah swadaya masyarakat yang masuk dalam APBDes untuk pembangunan (dari Pendapatan Asli Desa)	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	IKPD	Dispermades

Jumlah peran serta masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan	%	85	85	85	85	85	85	85	85	75	85	85	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	IKPD	Disperm asdes
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	60	60	70	75	75	75	75	75	75	75	75	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	IKPD	Disperm asdes
Peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi masyarakat dan pemerintahan desa	desa	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	IKPD	Disperm asdes



Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga oleh Pemerintah Desa	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	IKPD	Disperm asdes
Jumlah desa yang sudah dapat memanfaatkan potensi lokal	%	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	IKPD	Disperm asdes
Tertib administrasi pengelolaan kekayaan desa	%	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	IKP	Disperm asdes

			Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	IKU	Dispermades
		b.	Bekerjasama dengan POLRI dan TNI dalam penyelenggaraan TMMD	Peningkatan infrastruktur desa melalui TMMD	desa	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	IKPD	Dispermades
14	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender	b.	Peningkatan pembinaan organisasi wanita	PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IKK/IKPD	Dispermades

dan layak/ramah anak	Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	IKK/IKP D	Disperm asdes
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	8001	23645	8903	9376	8,903.00	8,903.00	8,903.00	8,903.00	8,903.00	8,903.00	8,903.00	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	IKK/IKP D	Disperm asdes

Keterangan:

IKU : Indikator Kinerja Utama RPJMD 2016-2021

IKP : Indikator Kinerja Program RPJMD 2016-2021

IKT : Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2016-2021

IKS : Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2016-2021

IKK : Indikator Kinerja Kunci (Lampiran I Permendagri No. 54/2010)

IME : Indikator Makro Ekonomi

IKPD : Indikator Kinerja Perangkat Daerah

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD**

Dispermasdes dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal yang dipandang sebagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja pelayanan pada Dispermasdes Kabupaten Semarang. Adapun tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dispermasdes Kabupaten Semarang sebagai berikut :

### **1. Tantangan :**

- a. Masih kurangnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Heterogenitas kondisi Sumber daya Manusia di perdesaan;
- c. Masih banyaknya jumlah keluarga miskin;
- d. Kondisi infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- e. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.

### **2. Peluang**

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- c. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- d. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- e. Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat;
- f. Adanya kesempatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes;

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

---

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Dari evaluasi capaian pembangunan di BAB II masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Kurang Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Lemahnya Ketahanan Ekonomi dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Kurangnya Sarana dan prasarana fasilitas Umum serta penataan permukiman di Desa.

#### **3.2 Telaah Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD sebagai berikut :

**“BERSATU, BERDAULAT BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI  
(BERDIKARI), DENGAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG BERDASARKAN  
PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA ”**

Sesuai dengan Visi Bupati Semarang yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

##### **Bersatu**

Bersatu bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

##### **Berdaulat**

Berdaulat bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

##### **Berkepribadian**

Berkepribadian bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.

## **Sejahtera**

Sejahtera bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

## **Mandiri**

Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dengan semangat gotong-royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional;
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya;
7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya local.

Dengan mendasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi dan uraian tugas pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka terlihat bahwa tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Semarang terkait erat dan mendukung pelaksanaan dan pencapaian Misi ke-3 (Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional).

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Semarang selama kurun waktu 2021-2026.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 meliputi 8 (delapan) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan : Mewujudkan SDM Kabupaten Semarang yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing

Sasaran : 1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat secara luas  
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Misi 2 : Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.

Tujuan : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan  
2. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal  
3. Meningkatnya kemandirian desa

Misi 3 : Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional.

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*)

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan public  
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan  
3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang profesional

Misi 4 : Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah

- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten  
2. Meningkatnya kualitas daerah irigasi kabupaten  
3. Meningkatnya kualitas bangunan /gedung fasilitas umum

Misi 5 : Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan

Tujuan 1 : Meningkatkan kondisi daerah yang aman dan kondusif

Sasaran : Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum Linmas

Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan responsif gender dan perlindungan anak

- Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan  
2. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak

Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan  
2. Meningkatnya kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana

Misi 7 : Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pemuda, olah raga dan seni budaya

- Sasaran : 1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan  
2. Meningkatnya kualitas pembangunan olahraga  
3. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya

Memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Semarang tahun 2016-2021, dapat diketahui tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

Misi ke-3 Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional.

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  
(*good and clean government*)



Sasaran : 1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan daerah dan desa

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa yaitu Mengoptimalkan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan indicator kinerja Persentase kenaikan status Indek Desa Membangun (IDM)

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa
3. Meningkatnya Kualitas Sarpras dan permukiman di Desa

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat tergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak. Pada tujuan Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan uraian keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, jelas terlihat bahwa Dispermasdes memiliki peran yang strategis dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Semarang 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan akan diarahkan pada pencapaian Visi “BERSATU, BERDAULAT BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI), DENGAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA” khususnya pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dispermasdes.

### 3.3 Telaah Dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki time frame 2020-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020.

Dalam dokumen Renstra ini visi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah "***Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif ( APPI ) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah dalam negeri***", sedangkan misinya adalah

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dengan memperhatikan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang sebagai berikut :

- a. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
- b. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
- c. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
- d. Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- e. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
- f. Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa.
- g. Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*).

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

#### **3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Untuk mengarahkan pembangunan di kabupaten Semarang agar dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011 – 2031 . Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam :

1. Penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
3. Pemerataan sarana dan prasarana permukiman, jasa pendukung dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah; dan
4. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang selama kurun waktu lima tahun yang akan datang menargetkan menyusun sejumlah dokumen/kajian baik dokumen perencanaan maupun kajian lainnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas penyusunan dokumen/ kajian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tantangannya adalah bagaimana mewujudkan sinkronisasi setiap produk dokumen/Kajian perencanaan yang dihasilkan dengan RTRW yang telah ditetapkan tersebut. Peluangnya adalah bahwa karenadari sisi spasial rencana pembangunan telah ditetapkan, maka aktivitas pembangunan fisik sektoral dapat direncanakan dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Semarang.

### **3.4.2. Telaahan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Beberapa program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam, yaitu program Teknologi Tepat Guna (TTG), Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RLTH). Program-program tersebut berorientasi pada pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam, oleh karena itu program-program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dalam penurunan kualitas lingkungan tidak menimbulkan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan masyarakat desa akan lebih berperan dalam menjaga kelestarian alam.

Dalam dokumen KLHS yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, telah diindikasikan beberapa program pada RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026 yang dinilai akan memberikan dampak terhadap lingkungan, namun program-program dimaksud tidak ada program yang merupakan program dari Dispermasdes Kabupaten Semarang.

## **3.5 Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.**

### **a) Analisis Lingkungan Strategis Analisis Lingkungan Internal.**

Dilakukan melalui telahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan ( Strength ) dan kelemahan ( Weakness )

- **Kekuatan**

- 1) **Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) uraian tugas yang jelas.**

Struktur Organisasi Pemerintah yang efektif adalah struktur yang mampu membagi habis tupoksi yang dimiliki serta membuka akses pelayanan kebutuhan Klien/Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Kabupaten Semarang, telah dilembagakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengawal proses pemberdayaan menuju masyarakat mandiri pada semua aspek

kehidupan. Hal itu mengisyaratkan kelembagaan Dispermades meliputi aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang diterjemahkan kedalam tiga ditambah dengan Sekretariat. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kegamangan pelaksanaan kegiatan maka Struktur Organisasi tersebut telah dilengkapi dengan penetapan ) uraian tugas yang jelas dari masing-masingpejabat struktural.

2) **Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik.**

Dalam organisasi dengan sistem pembagian tugas yang terbagi sesuai dengan struktur, maka kelemahan yang ada adalah lemahnya komunikasi dikarenakan adanya ego sektoral masing-masing unit kerja. Akan tetapi selama ini komunikasi yang ada di Dispermasdes telah berjalan sangat efektif, sehingga dapat memecahkan seluruh persoalan yang ada.

- **Kelemahan**

1. **Masih terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai kapasitas/kemampuan terkait dengan teknik-teknik pemberdayaan masyarakat , sehingga pengelolaan dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat belum optimal**

Secara umum jenjang pendidikan sangat memadai tetapi kemampuan teknis terkait dengan pemberdayaan masih belum sesuai harapan sehingga upaya untuk mewujudkan kemandirian dan keswadayan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal.

Secara empirik banyak dijumpai program-program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah pusat tidak berkembang setelah masa program berakhir, hal ini dikarenakan penyiapan untuk terminasi program belum dapat berjalan secara optimal.

## **2. Sarana dan prasarana belum memadai**

Dukungan sarana dan prasarana yang ada selama ini belum mencukupi operasional lembaga seperti kendaraan dinas, computer.

### **b) Lingkungan Eksternal**

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threath*)

- **Peluang**

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberikan ruang yang cukup lebar bagi pemanfaatan potensi lokal dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk memberdayakan masyarakat. Tentunya ketentuan-ketentuan lainnya yang menindaklanjuti Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan. Hal demikian akan semakin mendorong proses pemberdayaan pada semua sektor.

- 2. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi**

Adanya dukungan program-program bantuan dari Provinsi dan pusat.

Pada prinsipnya setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi telah dilengkapi dengan pedoman umum dan operasional yang dijadikan dasar acuan pelaksanaan, sehingga akan semakin mengarahkan pelaku program pada sasaran yang hendak dicapai.

Secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi telah melakukan upaya peningkatan Kapasitas bagi Aparat serta masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM pelaku pemberdayaan.

### **3. Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah.**

Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif.

Pemerintah Daerah secara keseluruhan telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan seperti pengadaan sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap PNS serta pelaku pemberdayaan.

### **4. Apresiasi masyarakat dan lembaga di desa dan Kecamatan yang positif.**

Pemberdayaan masyarakat telah mendapat apresiasi positif baik dari lembaga-lembaga di Desa dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif pada proses pembangunan menjadikan Masyarakat diperhatikan dan dapat berbuat sesuai dengan kebutuhannya.

Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya

Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

### **5. Sumber daya alam cukup potensial**

Setiap desa memiliki Sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan keberadaannya sangat beragam, hal ini sangat mendukung pola pemberdayaan berbasis masyarakat.

6. Terbitnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa terpadu
7. Adanya kesempatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

### **• Tantangan**

#### **1. Cakupan wilayah Kabupaten Semarang.**

Wilayah Kabupaten Semarang cukup luas dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 235 Desa/Kelurahan, dengan luasnya wilayah dan banyaknya jumlah Desa/Kelurahan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Dispermades untuk melakukan sinergitas serta melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efektif.



## 2. Lemahnya koordinasi lintas sektoral

Kelemahan koordinasi lintas sektoral pada umumnya dikarenakan tupoksi masing-masing SKPD yang kompleks serta jadwal pelaksanaannya yang hampir bersamaan, sehingga menyempitkan ruang koordinasi, sehingga perlu ada strategi koordinasi yang kondusif terhadap situasi dimaksud.

## 3. Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap Pemerintah.

Tingginya ketergantungan masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya proposal yang diajukan masyarakat kepada Pemerintah, padahal arah pembangunan adalah memandirikan masyarakat, sementara Pemerintah hanya berfungsi sebagai dinamisator, fasilitator, pendampingan dan regulator.

4. Masih kurangnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan Perundang-undangan.
5. Masih banyaknya jumlah keluarga miskin
6. Kondisi infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai

Selanjutnya gambaran matrik analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut.

**Tabel 3.1 : Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahaman, Peluang dan Acaman**

	<b><u>Strengths/Kekuatan</u></b>	<b><u>Weaknesses/Kelemahaan</u></b>
<b>S W O T</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Adanya SOTK ( Struktur Organisasi dan Tata Kerja ) dan job diskription yang jelas.</li><li>b. Potensi SDM yang cukup memadai</li><li>c. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik</li><li>d. Tim Work yang berjalan solid pada setiap kegiatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Masih terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai kapasitas/kemampuan terkait dengan teknik-teknik pemberdayaan masyarakat</li><li>b. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan Dispermades belum semua pegawai mengetahui dan memahami.</li></ol>

	e. Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi terhadap Pemberdayaan Masyarakat	c. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat d. Sarana prasarana oprasional belum memadai
<b><u>Opportunities/Peluang</u></b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
<p>a. Terbitnya UU 6/2014 tentang desa yang semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu</p> <p>b. Pedoman Teknis Operasional program sebagai panduan oprasional.</p> <p>c. Dukungan fasilitasi Pemda yang memadai</p> <p>d. Apresiasi positif masyarakat dan lembaga di Desa.</p> <p>e. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah guna optimalisasi kinerja pemberdayaan.</p> <p>f. Hubungan kerja lintas sektoral yang kondusif</p> <p>g. SDA/SDM yang memadai secara kuantitas.</p> <p>h. Komitmen kalangan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan meningkat melalui kegiatan CSR</p> <p>i. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya</p> <p>j. Adanya partisipasi Pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</p> <p>k. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui</p>	<p>1. Mengoptimalkan karyawan yang ada agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pedoman Teknis Operasional yang ada.</p> <p>2. Optimalisasi karyawan melalui rapat-rapat dan pelatihan – pelatihan sesuai dengan kegiatan serta koordinasi yang intensif.</p> <p>3. Optimalisasi karyawan untuk menggali dan memanfaatkan SDA yang ada di desa.</p>	<p>1. Membentuk Tim /panitia yang melibatkan instansi lain.</p> <p>2. Intensifikasi rapat asset guna meningkatkan kinerja karyawan.</p> <p>3. Menugaskan karyawan pada pelatihan- pelatihan</p> <p>4. Fasilitasi pengaduan SIM Dinas Pemberdayan Msyarakat dan Desa dan pelatihan teknis tentang SIM bagi aparat</p> <p>5. In house training tentang produk hukum terkait dengan kewenangan Dispermades</p> <p>6. Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat</p>

<p>pendekatan partisipatif</p> <p>l. Adanya program-program bantuan dari Provinsi dan Pusat</p> <p>m. Adanya kesempatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.</p>		
<p><b><u>Threats/Ancaman</u></b></p> <p>a. Cakupan wilayah Kabupaten Semarang</p> <p>b. Koordinasi lintas sektoral.</p> <p>c. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.</p> <p>d. Adanya kebijakan/Program yang kontra diktif terhadap pola pemberdayaan masyarakat</p> <p>e. Masih kurangnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasikan pelaksanaan tugs pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Heterogenitas kondisi Sumber Daya Manusia di perdesaan</p> <p>g. Masih banyaknya jumlah keluarga miskin</p> <p>h. Kondisi infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai</p> <p>i. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensifkan koordinasi antar kabupaten/kota melalui wilayah Bakorwil</li> <li>2. Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat Tim.</li> <li>3. Memanfaatkan sarana dan prasarana guna memobilisasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.</li> <li>4. Penyusunan dan validasi data base tentang potensi pemberdayaan yang ada di desa/kelurahan.</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <p>Koordinasi yang intensif lintas bidang maupun lintas sektoral</p>

### **Isu Isu Strategis (Isu Strategis pada Renstra disesuaikan dengan Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Bab 4 RPJMD)**

Dari daftar permasalahan yang tergambar pada sub bab 2 diatas, setelah dilakukan analisis kualitatif terkait dengan besar dan pentingnya permasalahan dapat dirumuskan isu strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kinerja aparat dan dukungan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
2. Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pengelolaan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)
4. Masih rendahnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan perumahan berbasis masyarakat
5. Masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

---

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2021-2026, Dispermasdes telah merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam Renstra Dispermasdes Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 yaitu Mengoptimalkan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut digunakan indikator berupa : Persentase peningkatan status IDM

##### **4.1.2 Sasaran**

Tujuan tersebut diturunkan menjadi 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran adalah Indek Kepuasan Masyarakat( IKM ) desa.

Inovasi : (menuju kepuasan pelayanan )

- Kades dan Perangkat Desa Teladan Kabupaten Semarang (Kang Teda )
- Prestasiku Pelayanan Masyarakatku

2. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dengan indikator sasaran adalah Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif

Inovasi :

- Prestasi Masyarakat Berdaya ( Si-Masda) Wajib tiap Desa

3. Meningkatnya kualitas sarpras dan permukiman di desa dengan indikator sasaran prosentase sarpras dan permukiman desa dalam kondisi baik.

Inovasi :

- Sistem Informasi Pembangunan Sarpras dan Permukiman Desa (Si-Perasa)

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermasdes Kabupaten Semarang disajikan pada Tabel 4.1. berikut :

## INDIKATOR KINERJA DISPERMASDES KABUPATEN SEMARANG (2021-2026)

*Menuju Desa - Kabupaten "BERDIKARI"*

PERANGKAT DAERAH	URUSAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-						TARGET AKHIR KINERJA (TAHUN 2026)	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DISPERMASDES	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Mengoptimalkan Capaian Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa		<i>Persentase peningkatan status IDM</i>	%	24	29	34	39	44	45	50	50	
			<i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa</i>	<i>IKM Desa</i>	%	60	63	65	70	75	80	85	85	
			<i>Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa</i>	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif</i>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			<i>Meningkatnya Kualitas Sarpras dan permukiman di Desa</i>	<i>prosentase sarpras dan permukiman desa dalam kondisi baik</i>	%	50	53	55	60	65	70	75	75	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.**

##### **5.1.1. Strategi**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada fungsi DISPERMASDES sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagai berikut:

1. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat;
2. Pengembangan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
3. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
5. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam mendukung proses pembangunan;
6. Penguatan regulasi ataupun tentang fungsi peran dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa.
7. Konsolidasi kelembagaan masyarakat di desa dalam mendukung pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang desa.
8. Peningkatan kapasitas lembaga di desa dalam mendukung partisipasi pelaksanaan pembangunan desa.
9. Fasilitasi pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
10. Pemberdayaan masyarakat untuk berinovasi.
11. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hasil TTG.
12. Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.
13. Peningkatan kapasitas lembaga di desa dalam mendukung pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di desa.
14. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

15. Peningkatan peran dan fungsi BPD dalam mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Pemantapan administrasi Pemerintahan Desa dan lembaga PKK.
17. Pemberian bantuan operasional dan insentif.

Strategi Pelaksanaan :

1. Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat.
2. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan .

### **5.1.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan merupakan langkah yang akan diambil oleh DISPERMASDES dalam menentukan susunan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan pada dasarnya terdiri dari:

#### **1. Kebijakan Internal**

Kebijakan internal merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Dispermasdes dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunannya.


#### **2. Kebijakan Eksternal**

Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Dispermasdes dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.



Gambar 5.1 Kerangka Kebijakan Dispermasdes Kabupaten Semarang

## **KERANGKA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SEMARANG**



Mengacu pada strategi di atas, maka kebijakan yang dilakukan oleh DISPERMASDES adalah:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi dan sosial yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat, pengembangan usaha produktif, dan pengembangan interaksi sosial;
- b. Peningkatan optimalisasi kapasitas lembaga masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Peningkatan optimalisasi fungsi lembaga ekonomi masyarakat;
- d. Pemantapan perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
- e. Peningkatan pemahaman dan kemampuan para pengelola pembangunan di semua tingkatan tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- f. Diadakan pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa ( P3MD ).
- g. Validasi data kelembagaan di desa.
- h. Dukungan pendanaan dalam APBDesa dalam mendukung fungsi dan peran lembaga di desa di Bidang Perencanaan Pembangunan desa.
- i. Peningkatan kapasitas lembaga di desa dalam mendukung pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa.



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

---

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana program dan kegiatan mengacu pada indikator kinerja serta mempertimbangkan sumber pendanaan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

Secara umum program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan berjumlah 4 (empat) program, 11 kegiatan dan 34 Sub kegiatan yaitu:

(1) Program administrasi pemerintahan desa,

- i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - d. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa
  - e. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  - f. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

(2) Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

- i. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota
  - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - b. Fasilitasi usaha Ekonomi Masyarakat
  - c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

(3) Program Penataan Desa

- i. Penyelenggaraan Penataan Desa
  - a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
  - b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- i. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pegadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - b. Penyediaan Bahan logistik kantor
  - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- v. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dispermasdes selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini :

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2021-2026**

Unit Organisasi :  
Sub Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Desa Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. 000)																
								Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	kondisi awal		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir	
												2020	Target	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)
Mengoptimalkan Capaian Penyelesaian Anggaran Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat		2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9,037,984,500	3	9,218,109,000	3	9,710,463,000	3	9,801,524,000	4	9,944,002,000	4	10,092,353,000	4	48,766,451,000		
		2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
	Meningkatnya kualitas sarpras dan permukaan di desa	2	1	0	0		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase RTLH dan Sarpras Permukiman Desa yang Dibangun			50%	50.21 %	67,206,000	65%	1,112,686,000	67%	1,123,813,000	70%	1,135,051,000	75%	1,146,401,000	80%	1,157,866,000	80%	5,675,817,000		
		2	1	0	0		Penyelenggaraan Penataan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penataan desa	Persentase RTLH dan Sarpras Permukiman Desa yang Dibangun	208 desa	208 desa	67,206,000	208 desa	1,112,686,000	208 desa	1,123,813,000	208 desa	1,135,051,000	208 desa	1,146,401,000	208 desa	1,157,866,000	208 desa	1,157,866,000	208 desa	5,675,817,000	
		2	1	0	0	0	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah titik bantuan RTLH, Jumlah pembinaan pengelola BPSPAMS, Jumlah Bintek Pamsimas yang dilaksanakan berkelanjutan bagi BPSPAMS dan desa	Persentase RTLH dan Sarpras Permukiman Desa yang Dibangun	Kab.Semarang	2.028 RTLH, 17 KPSPAM, 2x bintek	21 RTLH, 17 KPSPAM, 2x bintek	67,206,000	1979 unit RTLH, 20 KPSPAM, 1x bintek	110,167,000	2979 RTLH, 30 KPSPAM, 1x bintek	116,167,000	3979 RTLH, 30 KPSPAM, 2x bintek	123,405,000	4979 RTLH, 70 KPSPAM, MS,	130,705,000	5979 RTLH, 78 KPSPAM, MS,	137,905,000	5979 RTLH, 78 KPSPAM, MS,	618,349,000		

	2	1	0	0	0	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah lokus pelaksanaan TMMMD, Jumlah titik terfasilitasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dan untuk peningkatan ketahanan masyarakat desa, Jumlah desa yang dievaluasi perkembangannya	<b>Persentase RTLH dan Sarpras Permukiman Desa yang Dibangun</b>	Kab.Semarang	3 lokasi TMMMD, 208 desa, 310 titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 1 Desa	3 lokasi TMMMD, 208 desa, 600 titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 4 Desa	1,002,519,000	3 lokasi TMMMD, 208 desa, 660 titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 4 Desa	<b>1,007,646,000</b>	3 lokasi TMMMD, 208 desa, 720 titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 4 Desa	<b>1,011,646,000</b>	3 lokasi TMMMD, 208 desa, 790 titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 4 Desa	<b>1,015,696,000</b>	3 lokasi TMMMD, 208 desa, 850 titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 4 Desa	<b>1,019,961,000</b>	3 lokasi TMMMD, 208 desa, 850 titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 4 Desa	<b>5,057,468,000</b>		
Meningkatnya kualitas Pelayanan pemerintahan desa	2	1	0	2	0	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa</b>				60%	63%	3,358,350,000	65%	3,456,446,000	70%	3,491,010,000	75%	3,525,921,000	80%	3,561,180,000	85%	3,596,792,000	85%	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		Jumlah desa yang terfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	<b>Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa</b>		208 desa	208 desa	3,358,350,000	208 desa	3,456,446,000	208 desa	3,491,010,000	208 desa	3,525,921,000	208 desa	3,561,180,000	208 desa	3,596,792,000	208 desa	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah kades dan perangkat yg mendapat fasilitasi BPJS, Jumlah perangkat desa yg mengikuti pelatihan administrasi pemdes	<b>Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa</b>	Kab.Semarang	2.522 Orang, 208 Orang	2.522 Orang, 154 Orang	2,999,999,000	2.737 Orang, 208 Orang	2,998,405,000	2.737 Orang, 208 Orang	3,027,405,000	2.737 Orang, 208 Orang	3,006,405,000	2.737 Orang, 208 Orang	3,016,405,000	2.737 Orang, 208 Orang	3,029,650,000	2.737 Orang, 208 Orang	17,631,349,000
	2	1	0	2	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	<b>Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa</b>		208 desa	208 desa	112,712,000	208 desa	105,127,000	208 desa	130,127,000	208 desa	115,127,000	208 desa	120,127,000	208 desa	155,127,000	208 desa	17,631,349,000

						Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyusunan APBDes	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa		208 desa	208 desa	6,302,000	-										17,631,349,000	
2	13	04	20	05	1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD yang mendapatkan pelatihan manajemen pemerintahan desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Kab.Semarang	208 orang	416 orang		208 orang	126,030,000	208 orang	172,653,000	208 orang	133,750,000	208 orang	137,575,000	208 orang	246,240,000	208 orang	17,631,349,000
2	13	04	20	08	1	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah pengelola BUMDes yang mendapatkan pelatihan manajemen BUMDes	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Kab.Semarang	80 org	80 org	59,297,000	178 org	96,978,000	188 org	130,590,000	198 org	106,437,000	208 org	111,159,000	208 desa	130,325,000	208 desa	17,631,349,000
2	13	04	20	09	1	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah monev pelaksanaan Pilkades	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Kab.Semarang	-	-		24 desa	119,326,000	0	-	140 desa	144,097,000	44 desa	150,236,000	0	-	0	17,631,349,000
2	13	04	20	13	1	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan aset desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Kab.Semarang	-	-		10 desa	10,580,000	20 desa	30,235,000	15 desa	20,105,000	15 desa	25,678,000	20 desa	35,450,000	20 desa	17,631,349,000
2	13	04	20	14	1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas BPD	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa		-	461 BPD	180,040,000	-										17,631,349,000	

Meningkatnya ketahanan ekonomi dan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan desa	2	1	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa</b>				100%	100%	1,565,957,000	100%	408,295,000	100%	449,125,000	100%	494,037,000	100%	543,441,000	100%	597,785,000	100%	17,631,349,000	
	2	1	0	2		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	<b>Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa</b>			100%	100%	1,565,957,000	100%	408,295,000	100%	449,125,000	100%	494,037,000	100%	543,441,000	100%	597,785,000	100%	17,631,349,000	
	2	1	0	2	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang mendapatkan pelatihan	<b>Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa</b>	Kab.Semarang	208 orang	208 orang	93,389,000	208 orang	147,405,000	208 orang	157,835,000	208 orang	167,835,000	208 orang	177,839,000	208 orang	187,883,000	208 orang	187,883,000	208 orang	17,631,349,000
	2	1	5	2	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah lokus pelaksanaan TMMD, Jumlah titik terfasilitasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dan untuk peningkatan ketahanan masyarakat desa, Jumlah desa yang dievaluasi perkembangannya	<b>Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa</b>	Kab.Semarang	3 lokasi TMMD, 208 desa, 310 titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 1 Desa	1,259,464,000	-													17,631,349,000	
	2	1	5	2	0	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat	<b>Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa</b>	Kab.Semarang	235 desa/kel	235 desa/kel	213,104,000	235 desa/kel	260,890,000	235 desa/kel	291,290,000	235 desa/kel	326,202,000	235 desa/kel	365,602,000	235 desa/kel	409,902,000	235 desa/kel	409,902,000	235 desa/kel	17,631,349,000



	2	1	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah			100%	100%	4,046,471,500	100%	4,240,682,000	100%	4,646,515,000	100%	4,646,515,000	100%	4,692,980,000	100%	4,739,910,000	100%	17,631,349,000
	2	1	0	2		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	8 dokumen	8 dokum en	12,298,500	8 dokum en	11,394,500	8 dokum en	14,600,000	8 dokum en	14,600,000	8 dokum en	15,400,000	8 dokum en	17,600,000	8 dokum en	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	4 dokumen	4 dokum en	9,252,500	4 dokum en	8,624,000	4 dokum en	10,500,000	4 dokum en	10,500,000	4 dokum en	11,400,000	4 dokum en	12,600,000	4 dokum en	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah laporan capaian kinerja PD yang di susun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	4 dokumen	4 dokum en	3,046,000	4 dokum en	2,770,500	4 dokum en	4,100,000	4 dokum en	4,100,000	4 dokum en	4,000,000	4 dokum en	5,000,000	4 dokum en	17,631,349,000
	2	1	0	2		Administrasi Keuangan		Jumlah bulan pelaksanaan administrasi keuangan PD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	3,624,868,000	12 bulan	3,624,668,000	12 bulan	3,716,226,000	12 bulan	3,789,098,000	12 bulan	3,830,226,000	12 bulan	4,017,496,000	12 bulan	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	3,608,726,000	12 bulan	3,608,726,000	12 bulan	3,698,726,000	12 bulan	3,769,598,000	12 bulan	3,808,726,000	12 bulan	3,993,896,000	12 bulan	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD yang tersusun	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	6 jenis laporan	6 jenis lapora n	16,142,000	6 jenis lapora n	15,942,000	6 jenis lapora n	17,500,000	6 jenis lapora n	19,500,000	6 jenis lapora n	21,500,000	6 jenis lapora n	23,600,000	6 jenis lapora n	17,631,349,000
	2	1	0	2		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		Jenis Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	100%	7,850,000	-	5,930,000	-	14,000,000	-	6,500,000	-	7,200,000	-	23,900,000	-	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang- undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	1 org	1 org	7,850,000	1 org	5,930,000	1 org	6,000,000	1 org	6,500,000	1 org	7,200,000	1 org	7,900,000	1 org	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	40 orang		-			40 orang	8,000,000					47 org	16,000,000	47 org	17,631,349,000

	2	1	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		12 bulan	12 bulan	125,018,000	12 bulan	113,478,500	12 bulan	131,693,000	12 bulan	139,281,000	12 bulan	153,169,000	12 bulan	171,475,000	12 bulan	17,631,349,000	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Disperma sdes Kab.Semarang	12 bulan	12 bulan	14,540,000	12 bulan	14,401,000	12 bulan	15,500,000	12 bulan	17,400,000	12 bulan	19,100,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Disperma sdes Kab.Semarang	12 bulan	12 bulan	78,406,000	12 bulan	74,523,500	12 bulan	80,975,000	12 bulan	89,200,000	12 bulan	96,100,000	12 bulan	105,710,000	12 bulan	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Disperma sdes Kab.Semarang	24 orang/kali	24 orang/kali	32,072,000	24 orang/kali	24,554,000	10 orang/kali	35,218,000	26 orang/kali	32,681,000	27 orang/kali	37,969,000	28 orang/kali	45,765,000	28 orang/kali	17,631,349,000
	2	1	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang milik daerah yang diadakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	149,907,000	12 bulan	400,000,000	12 bulan	325,000,000	12 bulan	280,000,000	12 bulan	101,096,000	12 bulan	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan kendaraan operasional/ lapangan yang dilaksanakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Disperma sdes Kab.Semarang	-	-	-	-	-	1 unit	300,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	250,000,000	3 sepeda motor	90,000,000	3 sepeda motor	17,631,349,000
	2	1	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan unit peralatan gedung kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Disperma sdes Kab.Semarang	-	-	-	1 buah meja rapat, 30 buah kursi rapat, 5 buah laptop, 5 printer, 2 buah LCD, 1 cctv	149,907,000	1 scanner, laptop 3, 5 AC	100,000,000	papan nama dinas dan DWP, printer 1, laptop 1	2 laptop, 2 printer	30,000,000	10 alat rumah tangga	11,096,000	10 alat rumah tangga	17,631,349,000	
	2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		-	-	168,891,000	-	167,901,000	-	187,777,000	-	200,574,000	-	218,067,000	-	236,352,000	-	17,631,349,000

	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Dispermasdes Kab.Semarang	12 bulan	12 bulan	67,383,000	12 bulan	66,556,000	12 bulan	77,542,000	12 bulan	82,523,000	12 bulan	91,505,000	12 bulan	99,444,000	12 bulan	17,631,349,000	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulanTerbayarnya rekening listrik, telepon, listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Dispermasdes Kab.Semarang	12 bulan	12 bulan	59,760,000	12 bulan	59,748,000	12 bulan	62,735,000	12 bulan	65,872,000	12 bulan	69,165,000	12 bulan	72,624,000	12 bulan	17,631,349,000	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Dispermasdes Kab.Semarang	12 bulan	12 bulan	41,748,000	12 bulan	41,597,000	12 bulan	47,500,000	12 bulan	52,179,000	12 bulan	57,397,000	12 bulan	64,284,000	12 bulan	17,631,349,000	
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	12 bulan	107,546,000	12 bulan	167,403,000	12 bulan	182,219,000	12 bulan	171,462,000	12 bulan	188,918,000	12 bulan	171,991,000	12 bulan	17,631,349,000	
	2	1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas yang di perbaiki atau dirawat dan di penuhi pembayaran pajaknya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Dispermasdes Kab.Semarang	5 mobil, 6 kendaraan roda dua	5 mobil, 6 kendaraan roda dua	65,889,000	5 mobil, 6 kendaraan roda dua, 1 sopir	75,879,000	5 mobil, 6 kendaraan roda dua	5 mobil, 6 kendaraan roda dua	85,466,000	5 mobil, 6 kendaraan roda dua	91,813,000	5 mobil, 6 kendaraan roda dua	100,994,000	5 mobil, 6 kendaraan roda dua	111,094,000	5 mobil, 6 kendaraan roda dua	17,631,349,000
	2	1	0	2	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat/ dipelihara	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Dispermasdes Kab.Semarang	12 AC, 11 meja, 8 kursi	12 AC, 11 meja, 8 kursi	41,657,000	12 AC, 11 meja, 8 kursi, 1 penjaga malam	41,594,000	12 AC, 11 meja, 8 kursi	46,753,000	12 AC, 11 meja, 8 kursi	50,329,000	12 AC, 11 meja, 8 kursi	55,362,000	12 AC, 11 meja, 8 kursi	60,897,000	12 AC, 11 meja, 8 kursi	17,631,349,000	
	2	1	0	2	0	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilaksanakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Dispermasdes Kab.Semarang	-	-	-	1 paket	49,930,000	1 paket	50,000,000	1 paket	29,320,000	1 paket	32,562,000					17,631,349,000

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

---

#### **7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Semarang untuk urusan wajib pemberdayaan masyarakat desa meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama dengan indikator Persentase peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan target tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 di masa akhir RPJMD sebesar 50%
2. Indikator Kinerja Kunci
  - a) Indeks Kepuasan Masyarakat Desa dengan target tahun 2021 sampai dengan 2026 di masa akhir RPJMD sebesar 85 %
  - b) Prosentase Pemberdayaan DTKS di desa dengan target tahun 2021 sampai dengan 2026 di masa akhir RPJMD sebesar 80%
  - c) Prosentase sarpras dan permukiman desa dalam kondisi baik dengan target tahun 2021 sampai dengan 2026 di masa akhir RPJMD sebesar 75 %

Sesuai dengan kewenangannya, urusan pemerintahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dispermasdes adalah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh sebab itu, mengacu pada tugas dan fungsinya tersebut, maka kontribusi kinerja Dispermasdes dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 melalui penyelenggaraan urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

## INDIKATOR KINERJA DISPERMASDES KABUPATEN SEMARANG (2021-2026)

*Menuju Desa - Kabupaten "BERDIKARI"*

PERANGKAT DAERAH	URUSAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PD	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2020)	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-						TARGET AKHIR KINERJA (TAHUN 2026)
								2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DISPERMASDES	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatkan Capaian Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa		<b>Persentase peningkatan status IDM</b>	$\frac{\sum (DsMj+DsMd)}{\sum DsK} \times 100 \%$ <p><b>Keterangan :</b> DsMj : Desa Maju DsMd : Desa Mandiri DsK : Desa se Kabupaten</p>	%	24	29	34	39	44	45	50	50
			<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa</b>	<b>IKM Desa</b>	$\frac{\sum (DsPB)}{\sum DsK} \times 100 \%$ <p><b>Keterangan :</b> DsPb : Desa Pelayanan Baik, memenuhi 9 indikator IKM sesuai ketentuan Permendagri 2/2017 tentang SPMD DsK : Desa se Kabupaten</p>	%	60	63	65	70	75	80	85	85

			<b>Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif</b>		100	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Meningkatnya Kualitas Sarpras dan permukiman di Desa	prosentase sarpras dan permukiman desa dalam kondisi baik	$\frac{\sum Ds - SPRb}{\sum DsK} \times 100 \%$ <b>Keterangan :</b> <b>Ds-SPRb :</b> Desa Sarpras Permukiman Baik <b>DsK :</b> Desa Se Kabupaten	%	50	53	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026. Renstra Dispermades disusun berdasarkan analisis isu strategis, potensi dan peluang, serta memperhatikan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Renstra Dispermades menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dispermades selama 5 (lima) tahun. Renstra Dispermades juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja program.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang wajib mempedomani Renstra dalam penyusunan Renja setiap tahun.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra ini, Kepala Dispermades melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra ke dalam Renja untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Renstra ini memiliki jangka waktu 5 tahun, dan dapat dilakukan evaluasi paruh waktu Renstra Dispermades untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Apabila dikemudian hari dalam perjalanan pelaksanaan Renstra ini terjadi perubahan kebijakan akan dilakukan revisi atau penyempurnaan.

Periodisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sama dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021-2026. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra SKPD berakhir, maka Renstra SKPD ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Semarang, dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2026. Tentunya dukungan dari segenap pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat umum sangat diharapkan dalam pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Semarang.

Ungaran,

KEPALA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SEMARANG

HERU PURWANTORO, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196410211986031007